



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

KECAMATAN CARIU

Jl. Brigjen Dharsono No. 1 Cariu-Bogor (16840) ☎ (021) 89960904

KEPUTUSAN BUPATI BOGOR

Nomor 421.1/002/Kpts/IPAUDNF/Kec Cariu/2020

TENTANG PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL

BUPATI BOGOR

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Usia Dini (PAUD) atas nama saudara LINA RADIANA, S.Pd bertindak dan atas nama PAUD AL-MUDZAKIR Tertanggal 07 Maret 2020 yang terletak di Kampung Cariu RT 002/001 Desa Cariu Kecamatan Cariu kabupaten Bogor. Perlu dilakukan kebijakan oleh Pemerintah Daerah sebagai salah satu pelaksana fungsi pelayanan kepada Masyarakat.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Bupati tentang Pemberian Izin penyelenggaraan pendidikan Usia Dini (PAUD) Non Formal;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 4301);
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintahan Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5157);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 887);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);

8. Peraturan _____

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2003 Nomor 127, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 36);
10. Peraturan Daerah kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011 Nomor 6. Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Bogor Nomor 56);
11. Peraturan Bupati Bogor Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non perizinan Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013 Nomor 69) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Camat (Berita Daerah kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 49);
12. Peraturan Bupati Bogor Nomor 13 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Kecamatan (Berita Daerah kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 13.);

Memperhatikan : Berita Acara Pembahasan Nomor 421.1/ 002/IPAUDNE/Kec.Cariu/III/2020
Tanggal 07 Maret 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal, Kepada:

Nama>Nama Badan Hukum	: LINA RADIANA, S. Pd
Alamat	: Kampung Cariu RT 002/001 Desa Cariu Kecamatan Cariu kabupaten Bogor.
Nama PAUD Non Formal	: PAUD AL-MUDZAKIR
Satuan PAUD	: Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), (di isi sesuai permohonan)
Alamat PAUD Non Formal	: Kampung Cariu RT 002/001 Desa Cariu Kecamatan Cariu kabupaten Bogor.

KEDUA

: Dalam menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, pemegang izin berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA

: Dalam hal Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sudah tidak ada lagi Menyelenggarakan kegiatan dan/atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, maka izin ini dapat di cabut atau dibatalkan.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DIKELUARKAN DI : CARIU

PADA TANGGAL : 13 Maret 2020





RADEN UKE UMAR RACHMAT, S.H.MKn.

NOTARIS

SK Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI
No. C - 50.HT.03.02 - Th. 2002 Tanggal 15 Januari 2002

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

SK Kepala Badan Pertanahan Nasional
No. 14 - X - 2002 Tanggal 27 Agustus 2002

SALINAN AKTA

Tanggal : 15 Januari 2018,

Nomor : 12.

AKTA PERUBAHAN BABANG BOGOR

YAYASAN RAHMATAN LIL-ALAMIN JAKARTA TIMUR

AKTA PERUBAHAN CABANG BOGOR
YAYASAN RAHMATAN LIL-ALAMIN JAKARTA TIMUR

Nomor : 12.

-Pada hari ini, Senin, tanggal 15-01-2018 (limabelas --- Januari duaribu delapanbelas). -----
-Dilangsungkan penandatanganan akta ini, sesuai dengan--- Pasal 16 ayat (7) Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 ----- tentang Jabatan Notaris (Undang-undang tentang Jabatan--- Notaris), yang dimulai pada pukul 11.00 WIB (sebelas ---- nol-nol Waktu Indonesia bagian Barat). -----
-Hadir dihadapan saya, **RADEN UKE UMAR RACHMAT, Sarjana---** **Hukum, Magister Kenotariatan**, yang berkedudukan di Kota-- Administrasi Jakarta Utara dan berkantor di Jalan Waru Nomor 15, Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, dengan Wilayah Jabatan yang meliputi seluruh Wilayah ---- Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sesuai dengan --- Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia ----- Republik Indonesia Nomor C-50.HT.03.02-Th.2002 tanggal -- 27-08-2002 (duapuluh tujuh Agustus duaribu dua), Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 38 ayat (2) Undang-undang tentang ---- Jabatan Notaris, para penghadap yang disebut berikut ini, dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi akta ini yang -- akan disebut dalam akhir akta ini: -----

1. Tuan **ERIN HENDRIAN, Sarjana Hukum, Magister -----** **Manajemen**, Ketua Umum Yayasan yang akan disebut, --- lahir di Kuningan, pada tanggal 30-01-1974 ----- (tigapuluh Januari seribu sembilanratus tujuh puluh - empat), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bekasi, Pondok Ungu Permai Blok E.20/17, Rukun ----- Tetangga 009, Rukun Warga 014, Kelurahan Kaliabang -



Tengah, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk -----
Kependudukan 3275033001740010, untuk sementara ----
berada di Jakarta. -----

2. Tuan **HERYADI MULYANA**, Sarjana Komputer, Sekretaris -
Umum Yayasan yang akan disebut, lahir di Jakarta, --
pada tanggal 07-11-1968 (tujuh Nopember seribu ----
sembilanratus enampuluh delapan), Warga Negara ----
Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Timur, ----
Cipinang Muara III, Rukun Tetangga 013, Rukun Warga
008, Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara,
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk -----
Kependudukan 31750330711680004. -----

-Menurut keterangan mereka bertindak dalam jabatannya--
tersebut di atas mewakili Pengurus yayasan yang akan --
disebut, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas --
nama **YAYASAN RAHMATAN LIL-ALAMIN JAKARTA TIMUR**, -----
berkedudukan di Jakarta, yang didirikan dengan akta ---
tertanggal 08-04-2005 (delapan April duaribu lima) ----
Nomor 3, dan telah diubah dengan Akta Perubahan -----
tertanggal 26-11-2007 (duapuluh enam Nopember duaribu-
tujuh) Nomor 08, keduanya dibuat dihadapan Hajjah ----
OFIYATI SOBRIYAH, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, --
dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan --
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat ----
Keputusannya tertanggal 06-02-2008 (enam Pebruari ----
duaribu delapan) Nomor AHU-410.AH.01.02. Tahun 2008, --
selanjutnya telah beberapa kali diubah, terakhir diubah
dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat ----
dihadapan saya, Notaris, tanggal 20-03-2017 (duapuluh -

Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan 3173042708950004, Warga Negara Indonesia
-Reduksi pejabat Kantor Notaris, sebagai saksi-saksi. ---
-Demikian, setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris ---
kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka -----
ditandatangani oleh akta ini oleh para penghadap tersebut, -
saksi-saksi dan saya, Notaris. -----
-Dilaksanakan dengan tanpa ada catatan dipinggir. -----
-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. ---
-Dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya, -



R. UKE UMAR RACHMAT, SH, MKn.
-Notaris di Jakarta.-

**DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU-410 AH.01.02 Tahun 2008
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

- Membaca** : Surat permohonan dari Notaris Hajjah Ofiyati Sobriyah, SH Nomor 416/N/OS/I/2008 tanggal 18 Januari 2008 perihal Yayasan Rahmatan Lil-Alamin Jakarta Timur yang diterima tanggal 23 Januari 2008.
- Menimbang** : Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang di sampaikan kepada kami, Akta tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga cukup beralasan untuk memberikan pengesahan Akta Pendirian Yayasan tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430)
2. Surat Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-26 HT/01/10/TH/2004 tanggal 06 Desember 2004 tentang Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

**YAYASAN RAHMATAN LIL-ALAMIN JAKARTA TIMUR
NPWP : 02.723.353.5-005.000**

berkedudukan di Jakarta, sesuai Akta Nomor 03 tanggal 08 April 2005 dan Akta Nomor 08 tanggal 26 Nopember 2007 yang dibuat oleh Notaris Hajjah Ofiyati Sobriyah, SH berkedudukan di Jakarta.

KEDUA : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 06 Pebruari 2008

**A.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM**



**A. DR. STANISLUDIN MANAN SINAGA, SH, MH
NIP. 040039881**